

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perkembangan era globalisasi, kebutuhan sumberdaya tani setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga kegiatan pertanian atau perkebunan juga membutuhkan pengolahan yang tepat.

Salah satu kebutuhan sumber daya tani yang perlu menjadi sorotan adalah pupuk. Pada dasarnya pupuk merupakan kebutuhan primer dalam pertanian karena pemakaiannya masih dapat diperhitungkan, tetapi karena iklim yang tidak menentu tersebut menjadikan pupuk sebagai kebutuhan yang harus di utamakan. Untuk ketersediaan pupuk perlu adanya kerjasama dengan perusahaan produsen pupuk guna memenuhi kebutuhan para petani.

Berdasarkan penyaluran dan pengadaanya pupuk terbagi dua, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaanya dan penyaluranya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-DAG/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyaluranya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pasal 1 angka 1 Yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang

pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang disingkat dengan (RDKK) Petani yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi merupakan petani berkelompok dan telah mengajukan usulan (RDKK) ke Dinas Pertanian kabupaten/kota kemudian ditembuskan ke Dinas Pertanian Provinsi dan Kementan RI. Di Indonesia program pemberian pupuk bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban petani. Cara ini merupakan upaya pemerintah untuk kelancaran dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi serta menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Harga Ecer Tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan (HET).

Namun pada kenyataannya petani sebagai penerima manfaat program ini masih sulit untuk mengaksesnya. Sering terjadi kecurangan, seperti petani dihadapkan dengan keadaan pupuk yang langka, harga pupuk diatas HET, dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Padahal sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga ecer tertinggi (HET), pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET ditingkat pengecer resmi, ditingkat kecamatan/desa.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 15/m-dag/per/4/2013, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Jakarta, 2013

Meskipun ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi telah diatur mekanismenya, namun masih terdapat banyak permasalahan, masalah yang sering dihadapi oleh petani adalah ketidakmampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasa masih mahal, selain itu dalam penetapan harga beli masih ditemukan berbagai permasalahan baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani.

Pada aspek penyaluran juga ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga di atas HET, penjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok), tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak merata, keterlambatan distribusi, kelangkaan, dan penjualan diluar wilayah distribusi.

PT.Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya disingkat dengan (PIM) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk dimana alur pendistribusian pupuk pada PT PIM dimulai dari Lini I yaitu PT. PIM sebagai produsen, selanjutnya ke Lini II gudang provinsi di wilayah pemasaran PT. PIM, Lini III adalah gudang kabupaten dan berlanjut ke Lini IV yaitu pedagang besar/distributor dan selanjutnya ke Lini V yaitu pedagang pengecer/kios hingga sampai ke konsumen akhir yaitu petani, berhubungan dengan meningkatnya permintaan petani mengenai pupuk subsidi membuat pendistributor barang baik diluar maupun dalam daerah menjadi tidak teratur.

Pengertian distributor di atur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/4/2013 adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli

(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Jual Beli, yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Hal ini menjadikan dasar alasan utama mengenai perjanjian kerjasama dalam penjualan pupuk bersubsidi dengan salah satu distributor, CV Tani Karya menjadi salah satu pilihan PT. PIM untuk bekerjasama dalam hal jasa penjualan barang di setiap perusahaan yang meminangnya. Kemudian setelah dilakukannya klarifikasi lebih lanjut, kedua belah pihak juga memiliki hubungan yang erat dengan sumber daya tani diberbagai daerah dan saling membutuhkan satu sama lain.

Untuk adanya kepastian hukum antara para pihak yang bekerjasama dalam berbagai hubungan hukum, biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti bahwa perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *interen* (kedalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar, yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga adalah kerugian di antara para sekutu di atur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang di terangkan oleh kitab undang-undang hukum perdata bahwa salah satu sumberlahirnya perikatan adalah karena suatu persetujuan (yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.53

sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang” sedangkan persetujuan sebagai mana diatur pada pasal 1313 KUHPerdara adalah : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT.PIM dan Cv.Tani Karya di tuangkan dalam bentuk perjanjian jual beli karna hal tersebut memuat tentang jual beli pupuk bersubsidi, yang mana PT.PIM sebagai penyedia pupuk bersubsidi dan Cv.Tani Karya sebagai penyalur pupuk bersubsidi sebelum sampai ke tangan konsumen/petani.

Untuk mendapatkan suatu barang/benda tentunya dilakukan dengan jual beli dan yang nantinya akan mengarah pada perjanjian jual beli. Pada dasarnya jual beli terjadi karena adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana secara eksplisit dalam Pasal 1457 KUHPerdara menegaskan, bahwa jual beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan”.<sup>5</sup>

Dalam perjanjian jual beli hubungan hukum hanya terjadi antara dua belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli, karena perjanjian tersebut hanya dapat lahir apabila adanya kesepakatan oleh para pihak (kedua belah pihak) dalam membuat perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli hanya menyangkut kedua belah pihak tersebut tanpa adanya pihak lain.

---

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak*, Suryani Indah, Padang, 2012, hlm.86

Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan kewajiban masing-masing pihak, yang mana PT.PIM wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya dan CV. Tani Karya wajib menjamin kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Namun pada kenyataannya masih terdapat berbagai macam masalah baik dari pihak produsen maupun dari pihak distributor, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kendala-kendala tersebut berupa:

1. Pupuk tidak tersedia pada saat dibutuhkan
2. Penyaluran dan penjualan pupuk di luar wilayah kerjanya
3. Penjualan Pupuk diatas harga HET

Didalam hukum perdata hal-hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>6</sup> Menurut pasal 1267 KUH Perdata “pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN PUPUK UREA BERSUBSIDI PT. PUPUK ISKANDAR MUDA (PIM) DENGAN DISTRIBUTOR CV TANI KARYA CABANG PADANG PARIAMAN”.

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Mataram, 2001, hlm 181

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih terarahnya penyusunan penulisan ini maka penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Tani Karya dalam penjualan pupuk urea bersubsidi ?
2. Kendala-kendala dalam penjualan pupuk urea bersubsidi tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat di kemukakan bahwa tujuan yang hendak di capai adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan prosedur perjanjian kerjasama PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Tani Karya dalam penjualan pupuk bersubsidi
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam penjualan pupuk bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Tani Karya

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan penemuan baru jika ada, khususnya dalam bidang kerjasama antar lembaga, baik dari segi perundangannya yang meliputi peraturan nasional, maupun dari segi penerapan, khususnya tentang perjanjian kerjasama PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Tani Karya wilayah Padang Pariaman.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penjualan

pupuk bersubsidi antara PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Tani Karya

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi masyarakat konsumen, dan perusahaan yang terlibat didalamnya

## **E. Metode Penelittian**

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendektan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkajibagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antar PT. Pupuk Iskandar Muda dengan CV. Tani Karya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan pupuk bersubsidi. Dengan katalain, pendekatan yuris-empiris akan melihat bagaimana penerapan hukum dalam permasalahan yang akan di teliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan memparkan hasil penelitian tentang objek yang akan diteliti untuk dijabarkan secara lengkap dan menyeluruh antara yang terjadi (*das sein*) dan yang seharusnya (*das sollen*).

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

---

<sup>7</sup> Soerjono soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm, 50

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan responden yaitu dengan beberapa staf karyawan dari PT. PIM

## 2. Data Sekunder

Data yang sudah ada atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang diantaranya :

### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.<sup>8</sup> Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer baik dalam bentuk penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, dan lain-lain.

### c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan skripsi.<sup>9</sup>

## b. Sumber Data

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm,

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 7

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari :

1. Penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan langsung pada PT.PIM Cabang Padang.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*) diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis menggunakan segala yang ada pada :
  - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
  - b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
  - c. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Studi dokumen

Yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Bapak Edi Suhamdi, direktur PT PIM cabang Padang atau pihak yang berwenang lembaga terkait.

## 5. Pengolahan Dan Analisis Data

- a. Pengolahan data, setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.
- b. Analisis data, dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis terhadap data-data atau bahan-bahan yang berkualitas saja. Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yakni berfikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif. Analisis data dilakukan setelah diperoleh data sekunder berupa bahan primer, sekunder dan tertier

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm 220

sehingga memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

